



# ATRO Bali

## DOKUMEN STANDAR SPMI

*Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023*



**BPJM**  
**ATRO Bali**

**2024**



**YAYASAN PENDIDIKAN USADHA TEKNIK BALI**  
**AKADEMI TEKNIK**  
**RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI BALI**  
**( ATRO BALI )**

SK MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI NO. : 204/D/O/2008

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO)**  
**BALI**  
**NOMOR : 014/ATRO BALI/SK/II/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN PROSEDUR**  
**SPMI AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI BALI**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali, perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup kebijakan, manual, standar, dan prosedur pelaksanaannya
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui SPMI secara berkelanjutan
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan guna mewujudkan tata kelola mutu akademik yang efektif, perlu menetapkan dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Prosedur SPMI ATRO Bali dengan Surat Keputusan Direktur


**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Manual SPMI, Standar SPMI, dan Prosedur SPMI Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO) Bali sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan ATRO Bali
- Kedua :** Dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan resmi bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- Ketiga :** Badan Penjaminan Mutu (BPJM) bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan SPMI sesuai dengan dokumen yang ditetapkan.
- Keempat :** Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka seluruh kebijakan dan pedoman mutu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 20 bulan 02 tahun 2024  
Akademi Teknik Radiodiagnostik dan  
Radioterapi Bali  
Direktur



dr. I Bagus Gede Dharmawan, Sp.Rad

**Tembusan:**

1. LLDIKTI Wilayah VIII
2. Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali

## KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha kuasa, atas restu- Nya Dokumen Standar SPMI ATRO Bali dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan sebagai bentuk komitmen ATRO Bali terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keinginan dan cita-cita yang luhur dari para pelaksana ATRO Bali maupun Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali sebagai Badan Penyelenggara untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenristek-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mewajibkan seluruh institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah dan masyarakat memandang bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan program dasar yang sangat penting dalam upaya menghasilkan lulusan institusi Pendidikan Tinggi yang bermutu.


Atas dasar peraturan perundangan tersebut serta atas dasar logika kebenaran sistem penjaminan mutu pendidikan, maka ATRO BALI telah berkomitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan oleh ATRO Bali dengan merumuskan Dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Borang/Kebijakan SPMI. Dokumen SPMI tersebut dijadikan pedoman oleh seluruh pelaksana pendidikan di ATRO BALI dalam melaksanakan proses pembelajaran mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pembelajaran, serta pengembangan pembelajaran. Diharapkan dengan dijalankannya SPMI, ATRO BALI akan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta dapat meningkatkan daya saing lulusan ATRO BALI baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Denpasar, April 2024








Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Daftar isi .....	II
Standar Pendidikan .....	1
Standar Kompetensi Lulusan .....	1
Standar Proses Pembelajaran .....	8
Standar Penilaian .....	18
Standar Pengelolaan .....	26
Standar Isi .....	34
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	41
Standar Sarana dan Prasarana .....	50
Standar Pembiayaan .....	60
Standar Penelitian	
Standar Luaran Penelitian .....	67
Standar Proses Penelitian .....	73
Standar Masukan Penelitian .....	78
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
Standar Luaran PkM .....	83
Standar Proses PkM .....	90
Standar Masukan PkM .....	95

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: A.01/STD/SPMI/AB/2024
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal: April 2024
		Revisi :3 Halaman : 1 Sampai 7

H

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali	
Revisi ke – 3	10 April 2024	Ketua   Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

### **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

#### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### **MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

#### **TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

## SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

## 2. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar kompetensi lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
2. **Capaian pembelajaran** adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
3. **Sikap** adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. **Pengetahuan** adalah penguasaan konsep, teori, metode dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. **Keterampilan** adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. **Keterampilan umum** adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis Pendidikan tinggi.

7. **Keterampilan khusus** adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. **Pengalaman kerja mahasiswa** adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
9. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
11. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
14. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 3. RASIONAL

Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang tertentu, kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjadi anggota masyarakat, oleh sebab itu perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang siap melapuskannya didunia kerja dan masyarakat maka perlu menetapkan kompetensi

lulusannya sesuai dengan jenjang kualifikasi dan merupakan salah satu syarat kelulusan bagi seorang mahasiswa.

Untuk mencapai kompetensi lulusan maka diperlukan perangkat-perangkat yang dapat mendukungnya berupa capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemuka, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.

#### **4. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Program studi memiliki kompetensi lulusan dengan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi menetapkan kompetensi lulusan yang dinyatakan pada setiap standar pendidikan yang ditetapkan di ATRO BALI.
3. Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI.
4. Rumusan capaian pembelajaran program studi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri dan dapat ditambahkan oleh perguruan tinggi yang disesuaikan dengan kompetensi lulusannya.

#### **5. STRATEGI**

1. Setiap program studi menetapkan kompetensi lulusan
2. Program studi minimal Tiga tahun sekali menyelenggarakan kegiatan bersama organisasi profesi, alumni dan stakeholder untuk mendapat masukan dalam merancang kompetensi lulusan.
3. Program studi menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung tercapainya kompetensi lulusan
4. Program studi menyelenggarakan kegiatan pelatihan, workshoP, PKL dan seminar sesuai bidang keilmuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan.
5. Kompetensi lulusan yang ditetapkan dijabarkan dalam capaian pembelajaran sehingga menghasilkan output dari proses pembelajaran.

6. Meningkatkan peran pembimbing akademik untuk memotivasi mahasiswa lulus sesuai masa studi prodi.
7. Mewajibkan nilai mata kuliah kompetensi utama dengan minimal nilai B.
8. Melakukan remedial dan semester perbaikan untuk mahasiswa dengan IPS di bawah 3.
9. Meningkatkan peran pembimbing akademik untuk memotivasi mahasiswa lulus tepat waktu.
10. Melakukan pelatihan / pembekalan persiapan Uji Kompetensi.
11. Bekerjasama dengan Ikatan Alumni (IKA) ATRO Bali terkait informasi lowongan kerja.
12. Menyesuaikan Kurikulum Prodi sesuai dengan kebutuhan Pengguna.

## **6. INDIKATOR**

1. Rata-rata masa studi prodi D3 ( $\leq 3,2$  th tahun) dan sarjana terapan ( $< 4,5$  th)
2. Rata-rata IPK Lulusan pada Program Studi ( $\geq 3.1$ )
3. Persentase kelulusan tepat waktu ( $\geq 85\%$ )
4. Persentase lulusan first taker Uji Kompetensi Mahasiswa Program Studi ( $\geq 84\%$ )
5. Rata-rata Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama ( $\leq 7$  bulan)
6. Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni ( $> 3$  (baik))

## **7. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- 1) Standar penetapan kompetensi lulusan program studi
- 2) Standar penilaian penguasaan keterampilan lulusan
- 3) Standar rumusan capaian pembelajaran
- 4) Prosedur penetapan kompetensi lulusan
- 5) Prosedur penetapan capaian pembelajaran lulusan
- 6) Prosedur penilaian kompetensi lulusan
- 7) Prosedur penilaian penguasaan keterampilan lulusan
- 8) Prosedur penilaian sikap mahasiswa
- 9) Prosedur penilaian pengetahuan mahasiswa
- 10) Prosedur penilaian keterampilan mahasiswa


- 11) Prosedur evaluasi capaian pembelajaran lulusan
- 12) Formulir evaluasi kompetensi lulusan
- 13) Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam proses pembelajaran mahasiswa
- 14) Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam pengalaman kerja mahasiswa
- 15) Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam penelitian mahasiswa
- 16) Formulir penilaian sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam pengabdian kepada masyarakat








## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen dan Tenaga kependidikan
- 5) Mahasiswa
- 6) Stakeholder, alumni

## **9. REFERENSI**

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) PP Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
- 5) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Statuta ATRO Bali.

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: A.03/STD/SPMI/AB/2024
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal: April 2024
		Revisi : 3 Halaman : 15 Sampai 23

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali Ketua   Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	
Revisi ke – 3	10 April 2024		

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

### 1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI

#### VISI ATRO BALI

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### MISI ATRO BALI

5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
6. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
7. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
8. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 2. TUJUAN ATRO BALI

5. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
6. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
7. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
8. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) RPS adalah rencana proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah.
- 3) Beban belajar adalah satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester (sks).
- 4) Metode Pembelajaran adalah cara pelaksana pembelajaran dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 5) Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman.
- 6) Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 7) Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 8) Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 9) Sainifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menunjang tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan

- 10) Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
- 11) Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- 12) Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- 13) Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- 14) Berpusat pada mahasiswa adalah pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan
- 15) Semester adalah satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.
- 16) SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa; besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa; besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap; besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar

## 5. RASIONAL

Standar proses pembelajaran disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di ATRO Bali.

Standar proses merupakan kriteria minimal proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran.

Standar proses memuat: a. Perencanaan proses pembelajaran; b. Pelaksanaan proses pembelajaran; c. Penilaian hasil proses pembelajaran; dan d. Pengendalian proses

pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan di perguruan tinggi, proses pendidikan sangat menentukan output yang dihasilkan. Standar proses pembelajaran merupakan barometer dari siklus Sistem Penjaminan Mutu di perguruan tinggi, sehingga standar ini menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu pembelajaran

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

### **a. Karakteristik Proses Pembelajaran**

- i. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen harus memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang dilaksanakan setiap perkuliahan.

### **b. Perencanaan Proses Pembelajaran**

- i. Direktur menetapkan kalender akademik minimal 3 bulan sebelum tahun akademik akan berlangsung.
- ii. Program studi harus menyusun perencanaan proses pembelajaran minimal 1(satu) bulan sebelum memasuki semester/tahun akademik baru.
- iii. Ketua program studi harus menetapkan tim teaching/dosen pengampu mata kuliah minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran.
- iv. Dosen wajib menyusun perencanaan proses pembelajaran minimal 1 Bulan sebelum pelaksanaan, sehingga sebelum pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- v. Rencana pembelajaran semester (RPS) harus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan/teknologi dalam program studi minimal 1 Bulan sebelum pelaksanaan.
- vi. Rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun harus memuat paling sedikit antara lain :
  1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  5. Metode pembelajaran ;

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian;
  9. Daftar referensi yang digunakan;
- vii. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun oleh dosen pengampu harus ditinjau dan disesuaikan secara berskala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap 3 Tahun.

c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- i. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa dengan menggunakan sumber belajar yang tepat setiap perkuliahan.
- ii. Pelaksanaan proses pembelajaran oleh dosen harus sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun.
- iii. Proses pembelajaran penelitian oleh mahasiswa harus dilakukan berdasarkan Standar Nasional Penelitian.
- iv. Proses pembelajaran pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat
- v. Ketua program studi harus menetapkan kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur yang dilaksanakan minimal 4 kali dalam satu semester.
- vi. Dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran sesuai untuk menentukan capaian pembelajaran lulusan
- vii. Direktur wajib menetapkan bahwa setiap prodi harus menambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dibawah bimbingan dosen untuk pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- viii. Dosen dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran dalam suatu bentuk pembelajaran

- ix. Direktur wajib menetapkan bahwa setiap prodi harus menambahkan pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

**d. Beban Belajar Mahasiswa**

- i. Wakil Direktur I dan ketua program studi harus menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga yang dinyatakan dalam besaran sks untuk setiap mata kuliah.
- ii. Pelaksanaan perkuliahan tiap semester diselenggarakan oleh dosen minimal 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- iii. Semester pendek untuk perbaikan nilai mata kuliah yang belum memenuhi standar kelulusan dilakukan minimal 10 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk pembelajaran perkuliahan, beban belajar mahasiswa maksimal 9 SKS.
- iv. Masa belajar mahasiswa program diploma III maksimal 5 (lima) tahun akademik dengan beban belajar minimal 108 SKS.
- v. 1 (satu) SKS proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial oleh dosen per minggu per semester dilakukan selama 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka, 60 (menit) kegiatan penugasan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit
- vi. 1 (satu) SKS proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lainnya dilakukan (100) menit tatap muka per minggu per semester, 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri per minggu per semester
- vii. Program studi harus menetapkan beban belajar sistem paket, modul atau bentuk lainnya sesuai dengan capaian pembelajaran
- viii. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis oleh dosen dan teknisi, analisis dan lainnya dilakukan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
- ix. Direktur harus menetapkan beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi program diploma dan sarjana dapat mengambil maksimum 24 SKS pada semester 3 (tiga), dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) > 2.75.

## 7. STRATEGI

1. ATRO Bali memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar isi pembelajaran pada setiap Program Studi.
2. Program studi mewajibkan dosen pengampu mata kuliah untuk mengumpul Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling lambat 2 minggu sebelum proses pembelajaran dimulai.
3. Program studi melakukan evaluasi apakah isi dan format RPS telah sesuai dengan standar proses pembelajaran di ATRO Bali
4. Program studi mengumumkan jadwal perkuliahan yang berisikan waktu perkuliahan, hari, mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah.
5. Memberikan tugas bagimahasiswa yang tidak hadir.
6. Menyediakan jadwal pengganti untuk dosen yang berhalangan hadir.
7. Membuat system Paket untuk menyesuaikan beban mahasiswa per semester SKS
8. Program studi mensosialisasikan hasil rapat membahas pimpinan dan masalah pembelajaran kepada dosen dan tenaga pendidikan di dalam rapat program studi.
9. Program Studi DIII TRR menugaskan dosen pembimbing tugas akhir dan mewajibkan dosen dalam membimbing mengikuti buku pedoman pembimbingan tugas akhir.

## 8. INDIKATOR

- 1) Mutu Karakteristik Pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) (>3 (baik))
- 2) Rata-rata Persentase tingkat kehadiran dosen dalam perkuliahan persemester (>85%)
- 3) Rata-rata Persentase tingkat kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan persemester (>75%)
- 4) Beban Belajar Siswa per semester (< 24 SKS)
- 5) Kegiatan tenaga ahli/pakar (> 4 per tahun)
- 6) Penelitian Kerjasama Dosen dan Mahasiswa/ tahun (2 mahasiswa)
- 7) Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dosen dan Mahasiswa/ tahun (2 mahasiswa)
- 8) integrasi penelitian ke dalam pembelajaran (5 Mata Kuliah)
- 9) integrasi PkM ke dalam pembelajaran (5 mata kuliah)
- 10) Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi ( $\leq 6$ )
- 11) Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA/skripsi ( $\geq 8$  kali)

- 12) Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi minimum S2 ( $\geq 80\%$ )
- 13) Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi  $\leq 6$  bulan

## **9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- 1) Standar kalender akademik
- 2) Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak kuliah
- 3) Standar pelaksanaan proses pembelajaran
- 4) Standar beban belajar mahasiswa
- 5) Prosedur penetapan karakteristik pembelajaran
- 6) Prosedur penyusunan dan penetapan kalender akademik
- 7) Prosedur penetapan proses pembelajaran
- 8) Prosedur penetapan jadwal kuliah
- 9) Prosedur evaluasi kalender akademik
- 10) Prosedur penetapan dosen pengampu/tim teaching mata kuliah
- 11) Prosedur penyusunan RPS
- 12) Prosedur evaluasi RPS
- 13) Prosedur pelaksanaan perkuliahan
- 14) Panduan E-learning untuk mahasiswa
- 15) Prosedur E-Learning dan panduan E-Learning untuk dosen
- 16) Prosedur penetapan beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana
- 17) Prosedur evaluasi beban belajar mahasiswa diploma dan sarjana
- 18) Prosedur evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
- 19) Prosedur penetapan kegiatan ekstrakurikuler
- 20) Prosedur evaluasi kegiatan ekstrakurikuler
- 21) Prosedur survei umpan balik proses pembelajaran
- 22) Prosedur pelaksanaan pembimbingan akademik
- 23) Prosedur penetapan dosen pembimbing magang/PPL/praktek
- 24) Prosedur penetapan dosen pembimbing tugas akhir/skripsi
- 25) Prosedur penetapan dosen penguji tugas akhir/skripsi


- 26) Prosedur pengajuan tugas akhir/skripsi
- 27) Prosedur pelaksanaan seminar proposal
- 28) Prosedur pelaksanaan seminar hasil
- 29) Prosedur pelaksanaan ujian komprehensif
- 30) Prosedur Pelaksanaan ujian praktek
- 31) Prosedur pelaksanaan ujian tengah semester
- 32) Prosedur pelaksanaan ujian akhir semester
- 33) Prosedur ujian semester pendek
- 34) Prosedur pelaksanaan semester pendek
- 35) Borang RPS
- 36) Formulir evaluasi RPS
- 37) Formulir/borang evaluasi proses pembelajaran
- 38) Formulir/borang evaluasi kalender akademik







## **10. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

- 1) Pimpinan Perguruan Tinggi
- 2) Wakil Dirketur I Bidang Akademik
- 3) Staff Akademik
- 4) Ketua Program Studi

## **11. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum
5. Surat Keputusan Direktur No 028/ATRO Bali/SK/X/2021 tentang Buku Kurikulum ATRO Bali.
6. SK Direktur No: 007/ATRO-BALI/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Pendidikan
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: A.04/STD/SPMI/AB/2024  Tanggal: April 2024
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 24 Sampai 31

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali   Ketua Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	
Revisi ke – 3	10 April 2024		

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

### 1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI

#### VISI ATRO BALI

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### MISI ATRO BALI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 2. TUJUAN ATRO BALI

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- 2) Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
- 3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ATRO Bali
- 4) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 5) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- 6) Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
- 7) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- 8) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang

diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.

- 9) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.

## **5. RASIONAL**

Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan. Standar penilaian pendidikan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar. Cakupan dari standar penilaian pembelajaran ini telah diatur dalam PP No 50 tahun 2014 pasal 18 hingga pasal 24.

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

### **1) Prinsip Penilaian**

- a. Direktur menetapkan prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi (on-line) dengan SIA (Sistem Informasi Akademik).
- b. Prinsip penilaian edukatif oleh dosen harus merupakan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk meraih capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata kuliah
- c. Prinsip penilaian otentik oleh dosen harus berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- d. Prinsip penilaian objektif oleh dosen harus berdasarkan standar kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai untuk setiap mata kuliah
  - e. Prinsip penilaian akuntabel oleh dosen harus merupakan penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
  - f. Prinsip penilaian transparan oleh dosen harus merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- 2) Teknik dan Instrumen Penilaian
- a. Penilaian yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa harus meliputi teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.
  - b. Hasil akhir penilaian dosen kepada mahasiswa pada akhir semester harus merupakan integrasi dari teknik penilaian dan instrumen yang digunakan
  - c. Teknik penilaian oleh dosen harus meliputi penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang meliputi penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket pada setiap mata kuliah,
  - d. Instrumen penilaian yang digunakan oleh dosen harus mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan laporan kasus.
- 3) Mekanisme Dan Prosedur Penilaian
- a. Ketua program studi harus menetapkan mekanisme penilaian setiap 3 Tahun, yang mencakup mekanisme menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian kepada penilai sebelum penilaian dilakukan, dan memberikan umpan balik serta memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.
  - b. Penilaian yang dilakukan oleh dosen/penilai harus mencakup penilaian berulang, perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.
- 4) Pelaksanaan Penilaian
- a. Pelaksanaan penilaian pada setiap mata kuliah harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu dan/atau tim dosen dan/atau mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.

- b. Pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau pemangku kepentingan harus relevan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

#### 5) Pelaporan Penilaian

- a. Penilaian akhir mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah harus dinyatakan dalam 5 (lima) kisaran : huruf A katagori sangat baik dengan angka 4, huruf B katagori baik dengan angka 3, huruf C katagori cukup dengan angka 2, huruf D katagori kurang dengan angka 1, dan huruf E katagori sangat kurang dengan angka 0.
- b. Dosen harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah akhir pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- c. Wakil Direktur I menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester
- d. Wakil Direktur I menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

#### 6) Kelulusan Mahasiswa

- a. Direktur menetapkan bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2.75$
- b. Direktur menetapkan kelulusan program diploma tiga diberikan predikat memuaskan dengan IPK 2,75-3,00, sangat memuaskan dengan IPK 3,01-3,50 dan pujian dengan IPK  $> 3,50$  tanpa semester pendek perbaikan nilai.
- c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, bagi program diploma tiga apabila telah menyelesaikan semua kewajiban yang telah ditetapkan terkait dengan kelulusan.

## **7. STRATEGI**

1. Minimal Minimal dua tahun sekali ATRO Bali menyelenggarakan semiloka mengenai sistem penilaian proses pembelajaran.
2. Program studi mengingatkan dosen pengampu mata kuliah untuk melaksanakan ujian tengah semester dan mengumumkan kapan nilai harus dikumpulkan ke administrasi program studi.
3. Program studi menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada mahasiswa sebelum proses pembelajaran berikutnya dimulai.
4. Melakukan remedial untuk IPS <3
5. Melakukan bimbingan akademik memantau perkembangan mahasiswa.

## **8. INDIKATOR**

- 1) Mutu penilaian pembelajaran (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan) (>3 (Baik)
- 2) Presentase lulus tepat waktu (80%)
- 3) Rata-rata IPK lulusan (3,00)

## **9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- 1) Standar kelulusan mahasiswa
- 2) Prosedur penetapan prinsip penilaian
- 3) Prosedur evaluasi prinsip penilaian
- 4) Prosedur teknik dan instrumen penilaian
- 5) Prosedur penetapan mekanisme penilaian ujian tengah semester
- 6) Prosedur penetapan mekanisme penilaian ujian akhir semester
- 7) Prosedur penetapan mekanisme penilaian ujian tengah semester
- 8) Prosedur penetapan mekanisme penilaian ujian komprehensif
- 9) Prosedur penetapan pelaksanaan penilaian
- 10) Prosedur Evaluasi pelaksanaan penilaian
- 11) Prosedur penetapan pelaporan penilaian
- 12) Prosedur pelaksanaan pengawasan ujian
- 13) Prosedur pelaksanaan ujian semester
- 14) Prosedur evaluasi pelaporan penilaian/formulir data kelulusan mahasiswa setiap tahun akademik

- 15) Prosedur Penilaian hasil belajar
- 16) Formulir penilaian mata kuliah
- 17) Formulir penilaian ujian akhir

## **10. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan

## **11. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum
5. Surat Keputusan Direktur No 028/ATRO Bali/SK/X/2021 tentang Buku Kurikulum ATRO Bali
6. SK Direktur No: 007/ATRO-BALI/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Pendidikan
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**AKADEMI TEKNIK  
RADIODIAGNOSTIK DAN  
RADIOTERAPI (ATRO) BALI**


Kode/No.:  
A.07/STD/SPMI/AB/2024

Tanggal: April 2024

**STANDAR PENGELOLAAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 3

Halaman : 52 Sampai 60

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali	
Revisi ke – 3	10 April 2024	Ketua   Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

## 1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI

### VISI ATRO BALI

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

### MISI ATRO BALI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

## 2. TUJUAN ATRO BALI

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Ruang lingkup standar pengelolaan pembelajaran ini mencakup kegiatan: penugasan tim penyusun kurikulum, penlusunan rencana kegiatan, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan pembelajaran.
- 2) Pengelolaan adalah proses utama untuk mencapai manajemen kelembagaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta kebijakan manajemen perguruan tinggi, sehingga semua kebijakan dan peraturan perundang-undangan dapat dijalankan secara baik efisien dan efektif.
- 3) Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran di ATRO BALI

### 5. RASIONAL

Sistem pengelolaan institusi perguruan tinggi menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengelolaan perguruan tinggi menerapkan sistem otonomi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan bidang akademik dan non akademik, untuk itu sistem pengelolaan perguruan tinggi harus diatur sebaik-baiknya dengan mengikuti

standar minimum yang disyaratkan dalam Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan perguruan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan bidang akademik dan bidang non akademik sesuai dengan dasar, tujuan dan kemampuan Perguruan Tinggi berdasarkan evaluasi oleh Menteri. Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan tinggi membuat dan memiliki rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi. Rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi berisi kebijakan pendidikan perguruan tinggi yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) sebagai penjabaran kebijakan Pemerintah. Perguruan tinggi membuat dan memiliki rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Rencana strategis perguruan tinggi berisi tujuan yang akan dicapai perguruan tinggi dalam kurun waktu lima tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka panjang perguruan tinggi, terdiri atas: a. Rencana strategis bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi; b. Rencana strategis bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi; keuangan; kemahasiswaan; ketenagaan; dan sarana prasarana.

Perguruan tinggi membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kerja tahunan perguruan tinggi yang dilaksanakan berdasar rencana strategis. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan perguruan tinggi, memuat ketentuan yang jelas mengenai: a. kalender pendidikan; b. mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester antara bila ada; c. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya. d. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; e. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; f. program penelitian perguruan tinggi; g. program pegabdian pada masyarakat; h. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling sedikit meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; i. jadwal rapat berbagai organ di dalam perguruan tinggi; j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun.

Perguruan tinggi membuat dan memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan perguruan tinggi yang berdasarkan rencana strategis. Anggaran pendapatan dan belanja tahunan dijadikan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang memuat ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan perguruan tinggi. Rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan disosialisasikan dan mengikat ke seluruh civitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.

Perguruan tinggi membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak yang berkepentingan. Perumusan pedoman perguruan tinggi: a. berdasarkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi; b. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi.

Pedoman perguruan tinggi berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, dan dilaksanakan secara akuntabel, transparan, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektif dan efisien. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi meliputi: a. Kurikulum setiap program studi, dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; b. Kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; c. Struktur organisasi perguruan tinggi; d. Pembagian tugas dosen; e. Pembagian tugas tenaga kependidikan; f. Peraturan akademik; g. Tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, h. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; i. Kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat; j. Biaya investasi dan biaya operasional perguruan tinggi.

Pedoman pengelolaan perguruan tinggi disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi yang menyimpang dari rencana kerja tahunan maupun anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang sudah ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari organ yang berwenang sebagaimana diatur oleh setiap perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada perguruan tinggi dipertanggungjawabkan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada organ yang berwenang sebagaimana diatur oleh tiap-tiap perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan perguruan tinggi dilakukan melalui pelaksanaan system penjaminan mutu internal (SPMI) di masing-masing perguruan tinggi. Untuk pembinaan dan pengembangan

pendidikan tinggi secara nasional, pemimpin perguruan tinggi wajib melaporkan data dan informasi tentang pemenuhan dan pelampauan SNPT kepada Menteri melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi pada setiap akhir semester.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan pengelolaan yang baik dan serius. ATRO Bali memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

- 1) ATRO Bali harus menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan proses pembelajaran di tingkat program studi 2 Bulan sebelum perkuliahan.
- 2) Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi harus mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran oleh pengelola program studi harus mencakup penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah
- 4) Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi harus sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan
- 5) Pengelolaan yang dilakukan oleh program studi harus merupakan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran serta melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
- 6) Pelaksanaan standar pengelolaan oleh program studi harus meliputi penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional pembelajaran dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademika, pemangku kepentingan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan program pembelajaran
- 7) Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh program studi harus sesuai dengan jenjang kualifikasi dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan

- 8) Pengelolaan yang dilakukan oleh program studi harus dapat menjaga dan meningkatkan mutu program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi, misi ATRO BALI
- 9) Badan Penjaminan mutu harus menetapkan panduan perencanaan, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
- 10) Program studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran ke pangkalan data ATRO BALI

## **7. STRATEGI**

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut :

1. Memenuhi Standar Nasional Dikti.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pencapaian Seluruh Standar yang sudah ditetapkan .
3. Melakukan Pengendalian terhadap Standar yang telah ditetapkan
4. Melakukan Rencana Tindak Lanjut terhadap hasil monev.
5. Melakukan Audit Mutu Internal secara konsisten.

## **8. INDIKATOR**

- 1) 80% dosen yang mengajar sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- 2) 80% dosen yang mengasuh mata kuliah sudah berjalan sistematis, relevan dan ilmiah sesuai dengan silabus yang telah disusun.
- 3) Silabus telah ditanda tangani oleh Direktur
- 4) Prodi Terakreditasi Minimal B
- 5) Akreditasi Institusi minimal B

## **9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**


- 1) Prosedur pelaksanaan Audit Mutu Internal
- 2) Statuta ATRO Bali
- 3) Renstra Unit kerja
- 4) Ketentuan organisasi dan tata kerja (OTK)
- 5) Prosedur Rekrutmen tenaga pendidik dan pendidikan
- 6) Prosedur monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran









## **10. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1) Yayasan Pendidikan
- 2) Direktur ATRO Bali
- 3) Wakil Direktur
- 4) Kepala LPPM
- 5) Sivitas Akademika

## **11. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum
5. Surat Keputusan Direktur No 028/ATRO Bali/SK/X/2021 tentang Buku Kurikulum ATRO Bali
6. SK Direktur No: 007/ATRO-BALI/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Pendidikan
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: A.02/STD/SPMI/AB/2024
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Tanggal: Januari 2024
		Revisi :3 Halaman : 8 Sampai 14

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali Ketua	 
Revisi ke – 3	10 April 2024	Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

### **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

#### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

### **2. MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### **3. TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

#### 4. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

#### 5. DEFINISI ISTILAH

1. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
2. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
3. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. KKNI: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.,
5. KKNI disebut juga sebagai Qualification Framework (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
6. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
7. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
8. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. Kurikulum Program Studi selanjutnya disingkat KPS merupakan kurikulum pada Program Studi.
11. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara. Kesatuan Republik Indonesia.
14. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
15. Standar Isi Pembelajaran - Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
16. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

## **6. RASIONAL**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan PT dalam melaksanakan pendidikan berbasis pengembangan penelitian; menghasilkan sumber daya manusia yang unggul; serta menghasilkan lulusan yang kompetitif, menguasai IPTEKS dan IMTAQ diperlukan ketersediaan standar isi pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari stakeholders maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari stakeholders dan masyarakat mengakibatkan perlunya perguruan tinggi untuk secara periodik dan terus menerus melakukan penyusunan dan pengembangan standar isi pembelajaran untuk setiap program studi. Agar standar isi pembelajaran tersebut tersusun secara sistematis dan teratur perlu menentukan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pelajaran.

## **7. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

1. Wakil Direktur Bidang akademik menjamin Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
2. Program Studi menjamin Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.
3. Program studi menjamin Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada di program diploma dan sarjana wajib memanfaatkan hasil Penelitiandan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Program studi menjamin Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.
5. Program studi menjamin Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud, sebagai berikut: a). lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; b). lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
6. Program studi menjamin Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
7. Program Studi menjamin Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

## 8. STRATEGI

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut :

1. ATRO Bali dan Program Studi DIII TRR melakukan lokakarya pengembangan kurikulum dalam merumuskan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sebagai capaian pembelajaran didalam peninjauan kurikulum setiap 4-5 tahun.
2. Di dalam peninjauan kurikulum ATRO Bali mengundang akademisi, stakeholders, asosiasi profesi dan para alumni untuk meminta masukan terkait dengan peninjauan kurikulum.
3. Sebelum perkuliahan dimulai setiap dosen harus memiliki RPS yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, ilmu pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
4. ATRO Bali memberikan workshop pengisian konten e learning (daring).
5. Melakukan lokakarya penulisan Bahan Ajar/modul kuliah dan penulisan buku ber ISBN
6. Program Studi melakukan penyesuaian dan peninjauan ulang Modul kuliah setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

## 9. INDIKATOR

- 1) Kaprodi melakukan Evaluasi dan pengembangan Kurikulum D3 (3-4 tahun) Sarjana (4-5 tahun) setiap
- 2) Rasio Pratikum pada Struktur Kurikulum (>50%)
- 3) Jumlah RPS (>60%)
- 4) Jumlah Silabus (>60%)
- 5) Jumlah Modul (>60%)

## 10. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

- 1) Standar kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan pembelajaran program diploma tiga
- 2) Standar struktur mata kuliah
- 3) Prosedur penyusunan dan penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- 4) Prosedur evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- 5) Prosedur penetapan struktur mata kuliah


- 6) Prosedur penilaian integrasi bahan kajian mata kuliah
- 7) Borang capaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- 8) Formulir daftar hadir dosen dan mahasiswa
- 9) Roster/ jadwal kuliah
- 10) Panduan akademik
- 11) Kalender akademik
- 12) Kebijakan pengembangan kurikulum
- 13) Panduan monitoring dan evaluasi kurikulum program studi








## **11. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

- 1) Direktur ATRO Bali, Wakil Direktur bidang akademik dan Ketua Program Studi
- 2) Dosen dan Tim Penyusunan Kurikulum.

## **12. REFERENSI**

- 1) Statuta ATRO Bali
- 2) Renstra ATRO Bali 2023-2026.
- 3) Rencana Pengembangan Pendidikan
- 4) Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum
- 5) Buku Panduan Akademik
- 6) Buku Panduan Tugas Akhir
- 7) Surat Keputusan Direktur No 028/ATRO Bali/SK/X/2021 tentang Buku Kurikulum ATRO Bali
- 8) SK Direktur No: 007/ATRO-BALI/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Pendidikan
- 9) Pengguna (Mahasiswa) Terhadap Proses Pendidikan.
- 10) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: A.05/STD/SPMI/AB/2024  Tanggal: April 2024
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 3  Halaman : 33 Sampai 41

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali  Ketua  Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	
Revisi ke – 3	10 April 2024		

## **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

#### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### **MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### **2. TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi

### 5. RASIONAL

ATRO Bali dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikannya selalu mengaju pada visinya yaitu perguruan tinggi teladan dan unggulan. Untuk menjawab visi tersebut, ATRO Bali harus dapat mencetak lulusan yang kompeten dan berkualitas.

Sumber daya manusia, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan mengambil peran penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berkualitas, sehingga dalam melakukan rekrutasi, seleksi dan penempatan sumber daya manusia di ATRO Bali perlu memenuhi standar tertentu yang diatur dalam Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik ATRO Bali.

Standar pendidik merupakan standar dosen untuk program studi tertentu pada jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Standar tenaga kependidikan merupakan standar tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Cakupan dari standar dosen dan tenaga kependidikan ini diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 25, 26 dan 27.

Dosen tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi. Dosen tetap wajib bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dosen wajib memiliki jabatan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik dapat diangkat sebagai dosen melalui rekognisi pembelajaran lampau.

Rekognisi pembelajaran lampau adalah sebagai berikut: a. untuk diangkat sebagai dosen pada program diploma satu dan program diploma dua, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 7 (tujuh) pada Kerangka Kualifikasi Nasional; b. untuk diangkat sebagai dosen pada program

diploma tiga, program diploma empat, dan program sarjana, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional; c. untuk diangkat sebagai dosen pada program magister dan/atau program doktor, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, harus memenuhi kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional.

Dosen paling sedikit memiliki kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sebagai berikut: a. Dosen berijazah magister untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program sarjana; b. Dosen berijazah magister dan dosen berijazah magister terapan untuk program diploma tiga dan program diploma empat; c. Dosen berijazah doktor untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program magister dan program doktor; d. Dosen berijazah doktor dan dosen berijazah doktor terapan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program magister terapan dan program doktor terapan; e. Dosen yang

memiliki sertifikat profesi untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program profesi dan/atau spesialis;

Dosen paling sedikit memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat yang meliputi: a. Kompetensi pedagogik. b. Kompetensi profesional. c. Kompetensi kepribadian. d. Kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik: 1. memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa; 2. mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan; 3. mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa; 4. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; 5. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel; 6. melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.

Kompetensi profesional: 1. memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya; 2. mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang; 3. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi; 4. memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; 5. belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, atau profesi; 6. melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam fora ilmiah dan/atau profesi; 7. menghasilkan dan memublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya; 8. melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; 9. menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.

Kompetensi kepribadian: 1. bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia; 2. menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas; 3. menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi; 4. berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi; 5. berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; 6. menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.

Kompetensi sosial: 1. bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga Negara yang demokratis dan menghargai multi budaya; 2. berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif

dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi; 3. bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

Ijazah sesuai dengan bidang ilmu dan/atau teknologi yang akan dibina oleh dosen yang bersangkutan pada program studi terkait.

Selain kompetensi pendidik dosen pada program pendidikan vokasi dan program pendidikan profesi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan.

Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada antara lain: a. Kegiatan pokok dosen: 1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran; 2. melakukan evaluasi hasil pembelajaran; 3. membimbing dan melatih; 4. melakukan penelitian; 5. melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan 6. melakukan tugas tambahan.

Beban kerja dosen disitribusikan sesuai dengan status ketenagaan dosen. Beban kerja dosen per semester dalam membimbing mahasiswa sesuai dengan kewenangannya paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

Komposisi dan jumlah dosen dan tenaga kependidikan mengacu kepada kebutuhan capaian pembelajaran, kurikulum, mahasiswa, standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60 (enam puluh) persen dari jumlah seluruh dosen.

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik minimum yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

Tenaga kependidikan khusus seperti pustakawan, laboran, teknisi, tenaga keuangan dan pengadaan barang dan jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah. (3) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi perguruan tinggi wajib melakukan uji kompetensi tenaga kependidikan sesuai spesifikasi pekerjaan.

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **1) Kualifikasi Dosen**

- a. Direktur harus menetapkan standar kualifikasi dosen ATRO Bali sesuai dengan Permenristek No. 3 tahun 2020.
- b. Dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal asisten ahli setelah 2 Tahun masa pengabdian menjadi Dosen tetap dengan NIDN.

- c. Dosen harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Dokter yang berwenang.
- d. Dosen wajib memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi pendidikan serta memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka perencanaan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Kualifikasi Akademik Dosen paling rendah berpendidikan jenjang strata dua (S2) dan berkompentensi jabatan fungsional Akademik Asisten Ahli yang dibuktikan dengan ijazah dan SK fungsional dan SK kepangkatan, paling tinggi S3 atau Profesor dan memiliki sertifikasi pendidik.
- f. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah Strata dua (S2) atau Magister terapan yang relevan dengan Program studi.

## 2) Beban Kerja Dosen

- a. Ketua program studi harus menetapkan beban kerja dosen untuk setiap semester sesuai dengan permenristek No. 3 tahun 2020.
- b. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama/pembimbing anggota dalam penelitian tugas akhir, PKL atau karya lain yang setara paling banyak 4-8 orang mahasiswa
- c. Pembimbing Tugas Akhir dan penguji Ujian Akhir Program memiliki jenjang dan kualifikasi akademik S2 sesuai dengan bidang keilmuan dan atau S1/D4 sesuai bidang keilmuan dengan pengalaman minimal 10 Tahun.
- d. Judul tugas akhir atau yang setara harus sesuai dengan bidang keahlian pembimbing.

## 3) Tenaga kependidikan

- a. Tenaga kependidikan ATRO Bali harus menetapkan kualifikasi Akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali tenaga Administrasi.
- b. Tenaga Administrasi memiliki kualifikasi Akademik paling rendah SMK atau sejajar.
- c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

## **7. STRATEGI**

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut :

1. Pimpinan ATRO Bali, Program Studi, Laboratorium menyusun, dan menetapkan, pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pimpinan ATRO Bali dan Program Studi mengimplementasikan pedoman rekrutmen dan pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan kepada pihak terkait.
3. Pimpinan ATRO Bali melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan di ATRO Bali.

## **8. INDIKATOR**

- 1) Dosen Tetap wajib berkualifikasi akademik minimal lulusan magister (100%)
- 2) Rasio Dosen : Mahasiswa (1: 24)
- 3) Dosen memiliki sertifikat Profesi dan atau sertifikat pendidik (75%)
- 4) Dosen memiliki jabatan fungsional (75%)
- 5) Kualifikasi Tenaga Kependidikan (Pustakawan, Laboran dan Teknisi) minimal Diploma 3 (75%)

## **9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

- 1) Standar beban kerja dosen
- 2) Standar rekrutmen, Retensi, penempatan, dan
- 3) Standar beban kerja tenaga kependidikan
- 4) Standar penetapan kualifikasi dosen
- 5) Standar penetapan dosen
- 6) Standar masa percobaan dosen dan tenaga kependidikan
- 7) Standar jam kerja
- 8) Standar reward dan punishment
- 9) Standar pembayaran gaji
- 10) Prosedur pembayaran gaji
- 11) Prosedur evaluasi beban kerja dosen
- 12) Prosedur evaluasi kinerja dosen
- 13) Prosedur Evaluasi kinerja tenaga kependidikan
- 14) Prosedur pengajuan studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
- 15) Prosedur kontrak kerja dosen dan tenaga kependidikan
- 16) Formulir evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan

## **10. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Pimpinan Unit Kerja lainnya

## **11. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. Surat Keputusan Direktur No 028/ATRO Bali/SK/X/2021 tentang Buku Kurikulum DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
5. SK Direktur No: 007/ATRO-BALI/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Pendidikan
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**AKADEMI TEKNIK  
RADIODIAGNOSTIK DAN  
RADIOTERAPI (ATRO) BALI**

Kode/No.:  
A.06/STD/SPMI/AB/2024

Tanggal: April 2024

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN**

Revisi :2

Halaman : 42 Sampai 51

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya, SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan, Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan, Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya, SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali	
Revisi ke – 3	10 April 2024	  Ketua Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

### **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

#### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### **MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalini dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### **2. TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Standar Prasarana pembelajaran terdiri dari: a) lahan, b) ruang kelas, c) perpustakaan, d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, e) tempat berolahraga, f) ruang untuk berkesenian, g) ruang unit kegiatan mahasiswa, h) ruang pimpinan perguruan tinggi, i) ruang dosen, j) ruang tata usaha dan k) fasilitas.
- 3) Bangunan Perguruan Tinggi adalah mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti klinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni, serta gudang.
- 4) Lahan adalah bidang permukaan tanah yang harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- 5) Ruang kelas adalah suatu ruang yang memberikan kenyamanan dalam menunjang proses pembelajaran bagi penggunaannya yaitu dosen dan mahasiswa.
- 6) Perpustakaan adalah suatu unit kerja sebagai tempat penyimpanan buku-buku koleksi yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai informasi.
- 7) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum oleh dosen dan mahasiswa.

- 8) Tempat berolahraga adalah tempat yang dimanfaatkan oleh sivitas akademika untuk mengembangkan minat dan hobi di bidang olahraga.
- 9) Ruang Unit Berkesenian adalah ruang yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mengembangkan bakat seni.
- 10) Ruang unit kegiatan mahasiswa adalah ruang yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam ekstrakurikuler
- 11) Ruang pimpinan perguruan tinggi adalah ruangan yang digunakan oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan layanan kepada tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa dan stakeholder.
- 12) Ruang dosen adalah ruangan yang digunakan oleh dosen dalam melaksanakan tugas, layanan dan konsultasi antar mahasiswa dan dosen.
- 13) Ruang tata usaha adalah ruangan yang digunakan oleh tata usaha dalam hal administrasi.
- 14) Fasilitas umum adalah jalan, air listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang harus tersedia di lingkup ATRO Bali.
- 15) Ruang unit kerja adalah ruang yang digunakan oleh setiap unit kerja yang ada di lingkup ATRO Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan layanan kepada tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa dan stakeholder.
- 16) Ruang rapat adalah ruangan yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam agenda pertemuan tertentu
- 17) Standar sarana pembelajaran terdiri dari: a) perabot, b) peralatan pendidikan, c) media pendidikan, d) buku, buku elektronik, repository, e) sarana teknologi informasi dan komunikasi, f) instrumentasi eksperimen, g) sarana olahraga, h) sarana berkesenian, i) sarana fasilitas umum, j) bahan habis pakai, k) sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
- 18) Peralatan pendidikan adalah peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran.
- 19) Media pendidikan adalah segala sesuatu yang berisikan pesan berupa materi pelajaran dari pihak pemberi materi pelajaran kepada pihak yang diberi pelajaran.
- 20) Buku, buku elektronik, repository adalah buku atau artikel ilmiah (baik akses langsung di pustaka atau online) yang merupakan sumber pembelajaran untuk kebutuhan setiap dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 21) Sarana teknologi informasi dan komunikasi adalah tersedianya seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan

komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi komunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global untuk menyiarkan program pendidikan.

- 22) Instrumentasi eksperimen adalah peralatan eksperimen yang berkaitan dengan pengukuran dan pengendalian di bidang multidisiplin pengetahuan khususnya aspek dasar sains dan aplikasinya untuk mendukung aktivitas pendidikan khususnya pada perkuliahan pratikum.
- 23) Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan olahraga yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa
- 24) Sarana berkesenian adalah peralatan dan perlengkapan seni baik seni tari, seni lukis, seni drama dan lain-lain yang mendukung bakat dan minat mahasiswa.
- 25) sarana fasilitas umum adalah peralatan dan perlengkapan fasilitas umum yang berada di lingkup ATRO BALI
- 26) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan adalah semua sarana dan prasarana perguruan tinggi memiliki pemeliharaan, dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalansi baik limbah domestic maupun limbah khusus apabila diperlukan.

## 5. RASIONAL

Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi: a. perabot; b. peralatan pembelajaran; c. media pembelajaran; d. buku dan sumber belajar lain; e. teknologi informasi dan komunikasi; f. bahan habis pakai; g. perlengkapan lain yang diperlukan.

Setiap perguruan tinggi wajib memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi: a. lahan; b. ruang kelas; c. ruang pimpinan perguruan tinggi; d. ruang dosen; e. ruang tata usaha; f. ruang perpustakaan; g. ruang laboratorium; h. ruang bengkel kerja; i. ruang unit produksi; j. ruang kantin; k. tempat berolahraga.

Prasarana berupa lahan yang wajib dipenuhi paling sedikit untuk: Bentuk Perguruan Tinggi Luas Lahan Perguruan Tinggi 10.000 m<sup>2</sup>, Institut 8.000 m<sup>2</sup>, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi 5.000 m<sup>2</sup>, Akademi Komunitas Sesuai dengan karakteristik program studi

Lahan harus berada dalam 1 (satu) lokasi. Prasarana lahan pada saat perguruan tinggi didirikan, wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi, atau dapat dipenuhi dengan membuat perjanjian sewa menyewa lahan antara pendiri perguruan tinggi dengan pemegang hak atas lahan yang akan digunakan sebagai kampus perguruan tinggi tersebut.

Perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris untuk waktu paling singkat 2 (dua) kali masa studi terpanjang pada program studi di calon perguruan tinggi tersebut dengan disertai hak opsi.

Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio jumlah setiap sarana terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing.

Pemilihan jenis dan kelengkapan sarana didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran program studi.

Setiap perguruan tinggi wajib memiliki materi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Teknologi informasi dan komunikasi wajib memiliki bandwidth minimal 5 (lima) Kbps/mahasiswa.

Lahan digunakan untuk bangunan yang dipakai untuk kegiatan perguruan tinggi, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

Luas lahan harus sebanding dengan kebutuhan luasan untuk prasarana dengan memperhatikan building coverage ratio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus memiliki alas hak yang sah.

Ruang kuliah harus disediakan dengan ketentuan: a. kapasitas ruang kuliah paling banyak adalah 40 (empat puluh) orang untuk program sarjana dan program profesi, 32 (tiga puluh dua) orang untuk program diploma, 20 (dua puluh) orang untuk program magister dan doktor, 10 (sepuluh) orang untuk program spesialis dan subspecialis, dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1,5 (satu setengah) m<sup>2</sup>/mahasiswa dan luas ruang kuliah tidak kurang dari 20 (dua puluh) m<sup>2</sup>; b. kapasitas ruang kuliah untuk kuliah mimbar/umum paling sedikit adalah 80 (delapan puluh) orang dengan rasio luas ruang 1 (satu) m<sup>2</sup>/mahasiswa; c. paling sedikit terdapat 2 (dua) buah ruang kelas untuk setiap program sarjana, dan 1 (satu) buah ruang kelas untuk program lainnya. d. dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran

berupa kursi kuliah sesuai jumlah mahasiswa pengguna ruang, meja kursi dosen, dan media pembelajaran.

Ruang kerja pimpinan perguruan tinggi harus disediakan dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) m<sup>2</sup> per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.

Ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.

Ruang tata usaha harus disediakan dengan luas paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per tenaga kependidikan, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi.

Ruang perpustakaan harus disediakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa sampai dengan 400 (empat ratus) orang, luas ruang paling sedikit 0,5 (setengah) m<sup>2</sup> per mahasiswa, dan untuk jumlah mahasiswa lebih besar dari 400 (empat ratus) orang luas ruang paling sedikit 200 (dua ratus) m<sup>2</sup>; b. dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan multimedia, dan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan.

Ruang akademik khusus berupa laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik.

Ruang belajar mandiri disediakan paling sedikit untuk 1/3 (sepertiga) dari jumlah mahasiswa program doktor dengan luas 4 (empat) m<sup>2</sup>/mahasiswa

Setiap perguruan tinggi harus memiliki ruang-ruang penunjang yang meliputi tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir, dengan jumlah dan luas ruang yang sesuai dengan jumlah penggunaannya.

Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

Perancangan bangunan perguruan tinggi dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunannya dilaksanakan secara profesional.

Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A.

Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, serta dilengkapi instalasi listrik yang dengan daya yang memadai, instalasi limbah domestik maupun limbah khusus bila diperlukan,

Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Perguruan tinggi melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan.

Pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan masa pakai. Pengaturan tentang pemeliharaan dan masa pakai diatur oleh perguruan tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan penlingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Pada visi dan misi ATRO Bali juga diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan teks book, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerjasama Rumah Sakit, Klinik dan institusi) tidak akan optimal. otomatis misi ATRO Bali tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

1) ATRO BALI harus menetapkan kriteria minimal sarana pembelajaran setiap tahun meliputi: a) perabot, b) peralatan pendidikan, c) media pendidikan, d) buku, repository, e) sarana teknologi informasi dan komunikasi, f) instrumentasi eksperimen, g) sarana olahraga, h) sarana berkesenian, i) sarana fasilitas umum, j) bahan habis pakai, k) sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Dan kriteria prasarana pembelajaran meliputi: a) lahan, b) ruang kelas, c) perpustakaan, d) laboratorium, e) tempat berolahraga, f) ruang untuk berkesenian, g) ruang unit kegiatan mahasiswa, h) ruang pimpinan perguruan tinggi,

- i) ruang dosen, j) ruang tata usaha dan k) fasilitas umum, l) ruang unit kerja, m) ruang rapat, n) Tempat ibadah (Mushalla), Kantin untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Pimpinan harus menetapkan jumlah serta jenis dan spesifikasi berdasarkan rasio penggunaan untuk menjamin terselenggarakannya proses pembelajaran dan pelayanan untuk setiap fasilitas ruangan
  - 3) Pimpinan PT harus menetapkan fasilitas umum yang meliputi parkir, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran dan pelayanan.
  - 4) Perguruan Tinggi dan program studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
  - 5) Setiap unit kerja harus mengajukan sarana dan prasana yang dibutuhkan kepada Direktur melalui Administrasi Umum dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
  - 6) Yayasan bersama pimpinan PT harus menyediakan lahan dengan mempertimbangkan keberadaan lingkungan secara ekologis nyaman, sehat dan dapat menunjang proses pembelajaran
  - 7) ATRO BALI harus menetapkan standar kualitas minimal bangunan berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum dan memenuhi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik, dan pembuangan limbah

## **7. STRATEGI**

- 1) Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan dekan, ketua program studi, Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum, pimpinan unit kerja lainnya yang ada di lingkup ATRO Bali;
- 2) Direktur menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- 3) Membangun kerjasama yang baik antara pimpinan Perguruan Tinggi, yayasan dan prodi;
- 4) Direktur melalui Wakil Direktur II dan III melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana.

## **8. INDIKATOR**


- 1) Bahan pustaka berupa buku teks ( $\geq 550$ )
- 2) Jumlah jurnal nasional terakreditasi ( $\geq 4$ )
- 3) Jumlah jurnal internasional bereputasi ( $\geq 2$ )
- 4) Jumlah prosiding ( $\geq 7$ )
- 5) Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium (6 Laboratorium sesuai standar)








## **9. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1) Yayasan Pendidikan
- 2) Direktur ATRO Bali
- 3) Wakil Direktur
- 4) Kepala LPPM
- 5) Sivitas Akademika

## **10. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum
5. Surat Keputusan Direktur No 028/ATRO Bali/SK/X/2021 tentang Buku Kurikulum DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
6. SK Direktur No: 007/ATRO-BALI/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Pendidikan
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: A.08/STD/SPMI/AB/2024
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal: April 2024
		Revisi : 3  Halaman : 61 Sampai 68

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali	
Revisi ke – 3	10 April 2024	Ketua   Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### 1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI

#### VISI ATRO BALI

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### MISI ATRO BALI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 2. TUJUAN ATRO BALI

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### **3. SASARAN**

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- 1) Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
- 2) Pembiayaan adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi
- 3) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
- 4) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung

### **5. RASIONAL**

Dalam penyelenggaraan kegiatan, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan ATRO Bali memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi dan tujuan perguruan tinggi secara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang mendasari mengapa pembiayaan menjadi komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal ATRO Bali.

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar

dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan oleh Menteri secara periodik berdasarkan usulan badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan: a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa. Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Biaya operasional pendidikan tinggi terdiri atas: a. biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan; b. biaya bahan atau peralatan habis pakai; dan c. biaya operasional tidak langsung. Biaya dosen meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen. Biaya tenaga kependidikan meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya maslahat tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai tenaga kependidikan.

Besaran dan jenis biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan dosen dan tenaga kependidikan berstatus PNS, mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran dan jenis biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan untuk dosen dan tenaga kependidikan berstatus non PNS, mengikuti pedoman gaji dan upah yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Biaya bahan atau peralatan habis pakai adalah biaya bahan dan peralatan habis untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi biaya: a. perkuliahan; b. praktikum; c. praktek lapangan, PKL atau PPL; d. KKN; e. tugas akhir; f. pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan; g. yudisium; h. wisuda; i. penjaminan mutu akademik; j. penelitian; k. pengabdian kepada masyarakat; l. kemahasiswaan; dan m. administrasi pendidikan.

Biaya operasional tidak langsung adalah seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses tri dharma, meliputi biaya-biaya: a. manajemen insititusi perguruan tinggi; b. pemeliharaan lingkungan kampus, gedung, kendaraan, peralatan laboratorium, TIK, furniture, media pembelajaran, AC, lift dan computer perkantoran; c. keamanan kampus; d.

transportasi; e. asuransi; f. pelayanan kesehatan; g. listrik, air, jasa telekomunikasi, bahan bakar dan lisensi.

Untuk menerapkan standar biaya pendidikan tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan: a. menyusun pedoman gaji dan upah untuk dosen dan tenaga, b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan RAPB tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun anggaran.

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

- 1) Direktur dan ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel setiap tahun.
- 2) Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Direktur harus membentuk badan pengawas internal PT bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- 3) Direktur, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
- 4) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh PT harus disosialisasikan kepada sivitas akademika ATRO BALI untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 5) Penentuan alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) ATRO Bali
- 6) PT harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- 7) PT harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan sebagaimana disebutkan dalam PP No 49 Tahun 2014 pasal 39 ayat 2, yang termasuk dalam biaya investasi pembelajaran adalah pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan

- 8) PT harus menetapkan alokasi biaya operasional dari total anggaran tahunan sebagaimana disebutkan dalam PP No 49 Tahun 2014 pasal 39 ayat 2, yang termasuk dalam biaya operasional pembelajaran adalah biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tak langsung berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi
- 9) ATRO BALI wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dan dapat berupa hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- 10) ATRO Bali wajib menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

## 7. STRATEGI

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut :

- 1) Pimpinan PT menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh prodi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Setiap prodi/unit kerja menyampaikan laporan penggunaan dana kepada pimpinan PT
- 3) Pimpinan PT melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 4) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

## 8. INDIKATOR

- 1) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 2) Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap tahun
- 3) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.
- 4) Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana ( $\leq 75\%$ )
- 5) Rata-rata dana operasional (Pendidikan, Penelitian & PkM) ( $\geq 13jt/$  mahasiswa/ tahun)
- 6) Penggunaan dana investasi per tahun (4%)

## **9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- 1) Prosedur pengajuan biaya praktikum
- 2) Prosedur penetapan SPP dan Pembangunan
- 3) Prosedur pengajuan biaya proses pembelajaran
- 4) Prosedur penetapan pembiayaan biaya perjalanan
- 5) Prosedur pengajuan bantuan biaya studi lanjut studi
- 6) Prosedur pencairan dana hibah
- 7) Prosedur pengajuan dana perjalanan seminar, workshop, pelatihan dan magang

## **10. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**


- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Pimpinan Unit Kerja lainnya








## **11. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum
5. Surat Keputusan Direktur No 028/ATRO Bali/SK/X/2021 tentang Buku Kurikulum DIII Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
6. SK Direktur No: 007/ATRO-BALI/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Pendidikan
7. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

# STANDAR PENELITIAN



	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: B.03/STD/SPMI/AB/2024  Tanggal: Januari 2024
	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 83 Sampai 88

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali   Ketua  Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	
Revisi ke – 2	14 Februari 2024		

## STANDAR LUARAN PENELITIAN

### 1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI

#### VISI ATRO BALI

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### MISI ATRO BALI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 2. TUJUAN ATRO BALI

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Hasil** Penelitian didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan ATRO BALI yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen ATRO BALI untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan dan industri. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  
Untuk mengisi bidang penelitian unggulan ATRO BALI, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti ATRO BALI, yaitu:
  - a. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
  - b. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesehatan, kesejahteraan masyarakat;
  - c. Penelitian peningkatan kapasitas merupakan kegiatan penelitian untuk peningkatan kapasitas penelitian dosen agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di ATRO BALI dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi/tugas akhir, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;

- b. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.
- 2) ATRO Bali merupakan singkatan dari Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali.
  - 3) BPJM merupakan Badan Penjamin Mutu ATRO Bali.
  - 4) LPPM Merupakan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat ATRO Bali.
  - 5) Penelitian adalah kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai Sasaran utama
  - 6) *Produk/barang*: barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.
  - 7) Profesionalisme dalam penelitian ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.
  - 8) *Patent/Haki*: hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan);
  - 9) Radiodiagnostik adalah cabang ilmu radiologi yang memanfaatkan sinar pengion (sinar-x) untuk membantu diagnosis dalam bentuk foto yang didokumentasikan. Radioterapi adalah salah satu regimen terapi untuk penyakit terutama keganasan (kanker) dengan menggunakan sinar pengion/radioaktif.
  - 10) Radioterapi adalah terapi radiasi dengan memanfaatkan sinar sebagai energi intensif membunuh sel kanker. Terapi radiasi pada umumnya menggunakan kekuatan X-ray, namun bisa juga memanfaatkan kekuatan proton atau jenis energi lain.

## 5. RASIONAL

Hasil penelitian merupakan out put yang harus dicapai dalam setiap penelitian, keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh hasil yang dicapai dalam kegiatan penelitian. Suatu

penelitian yang akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana kegiatan penelitian apabila suatu penelitian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh sebab itu maka perlu ditetapkan standar penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian

## 6. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN

- 1) LPPM harus menetapkan kriteria minimal mutu hasil penelitian setiap tahun yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- 2) Kriteria minimal mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mencakup semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan, memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan
- 3) Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan peraturan di ATRO Bali.
- 4) Hasil penelitian dosen yang dilakukan setiap 2 kali setahun yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, harus dideseminasikan dengan cara diseminarkan dan dipublikasikan,

## 7. STRATEGI

1. Mewajibkan dosen untuk melakukan Penelitian melibatkan mahasiswa minimal 1 Penelitian per tahun.
2. Mewajibkan dosen untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual atas kegiatan Penelitian yang dilakukan.
3. Memberikan pelatihan terkait Penelitian dan pembuatan jurnal ilmiah.
4. Mendukung pendanaan Penelitian sesuai kebijakan Yayasan.
5. Memotivasi dosen untuk mendapatkan hibah Penelitian.

## 8. INDIKATOR


- 1) Total Publikasi Nasional per tahun per prodi ( $\geq 4$ )
- 2) Total Publikasi Internasional per tahun per prodi ( $> 2$ )
- 3) Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual ( $> 2$ )







## **9. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR HASIL PENELITIAN**

- 1) Yayasan Pendidikan
- 2) Direktur ATRO Bali
- 3) Wakil Direktur
- 4) Kepala LPPM
- 5) Sivitas Akademika

## **10. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. SK Direktur no 038/ATRO Bali/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian.
5. Permenristekdikti No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: B.03/STD/SPMI/AB/2024  Tanggal: Januari 2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 3
		Halaman : 83 Sampai 88

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali   Ketua Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	
Revisi ke – 2	10 April 2024		

## STANDAR PROSES PENELITIAN

### 1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI

#### VISI ATRO BALI

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### MISI ATRO BALI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalini dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 2. TUJUAN ATRO BALI

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian ATRO BALI yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ruang lingkup kegiatan penelitian meliputi standar mutu, keselamatan kerja di bidang radiodiagnostik dan radioterapi, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
- 2) ATRO Bali merupakan singkatan dari Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali.
- 3) BPJM merupakan Badan Penjamin Mutu.
- 4) LPPM Merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ATRO.
- 5) Radiodiagnostik adalah cabang ilmu radiologi yang memanfaatkan sinar pengion (sinar-x) untuk membantu diagnosis dalam bentuk foto yang didokumentasikan. Radioterapi adalah salah satu regimen terapi untuk penyakit terutama keganasan (kanker) dengan menggunakan sinar pengion/radioaktif.
- 6) Radioterapi adalah terapi radiasi dengan memanfaatkan sinar sebagai energi intensif membunuh sel kanker. Terapi radiasi pada umumnya menggunakan kekuatan X-ray, namun bisa juga memanfaatkan kekuatan proton atau jenis energi lain.

## **5. RASIONAL STANDAR**

Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen ATRO BALI diperlukan standar isi penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian

## **6. PERNYATAAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

- 1) LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang dievaluasi setiap 3 tahun terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen minimal 2 kali dalam setahun harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- 3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dalam hal melaksanakan tugas akhir dan/atau KTI dan dinyatakan dalam besaran sks yaitu 3 (tiga) sks.

## **7. STRATEGI**

- 1) LPPM bersama BPJM melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan penelitian
- 2) Dosen/mahasiswa Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- 3) Dosen/mahasiswa menyusun laporan untuk pelaksanaan penelitian

## **8. INDIKATOR**


- 1) Adanya laporan monitoring dan evaluasi
- 2) Ada laporan kemajuan penelitian
- 3) Ada laporan penelitian Dosen/Mahasiswa
- 4) Rata-rata Jumlah penelitian dosen tetap per tahun per prodi (>5)
- 5) Kesesuaian Penelitian dengan Roadmap Penelitian (RIP) (70%)
- 6) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen per tahun (>2)








## **9. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR PROSES PENELITIAN**

- 1) Yayasan Pendidikan
- 2) Direktur ATRO Bali
- 3) Wakil Direktur
- 4) Kepala LPPM
- 5) Dosen
- 6) Mahasiswa

## **10. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. SK Direktur no 038/ATRO Bali/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian.
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: B.05/STD/SPMI/AB/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITI</b>	Tanggal: April 2024
		Revisi : 3 Halaman : 95 Sampai 100

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali  Ketua	
Revisi ke – 3	10 April 2024	 Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## STANDAR MASUKAN PENELITI

### 1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI

#### VISI ATRO BALI

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### MISI ATRO BALI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 2. TUJUAN ATRO BALI

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Peneliti adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- 3) Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- 4) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
  - a. Kualifikasi akademik; dan
  - b. Hasil penelitian
- 5) Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- 6) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

### 5. RASIONAL

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti ATRO BALI terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara

universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, ATRO BALI perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.

Standar peneliti merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar peneliti diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar peneliti ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 47

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI**

- a. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian sesuai dengan bidangkeilmuan, objek penelitian dan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian setiap saat mengikuti perkembangan IPTEK khususnya dibidang Radiologi
- b. Dosen sebagai penelitian harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dan jenjang Fungsional
- c. Peneliti memiliki kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan konsentasi keilmuan dan berorientasi masa depan
- d. Peneliti dalam melakukan penelitian harus berorientasi ke pengembangan ilmu Radiologi
- e. Peneliti yang IPTEK harus merencanakan penelitian sesuai dengan buku panduan penelitian yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penguatan riset dan pengembangan.

## **7. STRATEGI**

- a. Penelitian yang dilakukan berdasarkan metodologi penelitian sesuai bidang keilmuan
- b. Pimpinan PT melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan audit internal terhadap peneliti.
- c. Dalam rangka pemenuhan standar peneliti, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan pembiayaan.

## **8. INDIKATOR**

- 1) Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian khususnya dibidang Radiologi

- 2) Penelitian sesuai dengan metodologi penelitian
- 3) Peningkatan kualifikasi peneliti
- 4) Proposal sesuai dengan panduan penelitian
- 5) Peneliti memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi (70%)
- 6) Peneliti memiliki agenda penelitian sesuai Rencana Induk Penelitian serta melaksanakan penelitian paling sedikit 1 penelitian per tahun (70%)

## **9. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**

- a. Prosedur pengajuan proposal penelitian
- b. Prosedur peneliti

## **10. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**


- 1) Yayasan Pendidikan
- 2) Direktur ATRO Bali
- 3) Wakil Direktur
- 4) Kepala LPPM
- 5) Sivitas Akademika








## **11. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. SK Direktur no 038/ATRO Bali/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian.
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

# **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: C.01/STD/SPMI/AB/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal: April 2024
		Revisi : 3  Halaman : 114 Sampai 121

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali Ketua	
Revisi ke – 3	10 April 2024	  Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## **STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

#### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### **MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

### **2. TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (PKM)** merupakan kriteria minimal hasil PKM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.
- 2) ATRO Bali merupakan singkatan dari Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali.
- 3) BPJM merupakan Badan Penjamin Mutu ATRO Bali.
- 4) LPPM Merupakan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat ATRO Bali.
- 5) **Jasa:** perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya;
- 6) **Metode:** adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan;
- 7) **Produk/barang:** barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.
- 8) **Paten/Haki:** hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan);

- 9) **Dokumen** adalah sebuah tulisan yang memuat informasi. Biasanya, **dokumen** ditulis di kertas dan informasinya ditulis memakai tinta baik memakai tangan atau memakai media elektronik (seperti printer).
- 10) **Dokumentasi** adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.
- 11) PKM Sentralisasi adalah PkM yang di kelola oleh Ditlitabmas dengan menggunakan anggaran BOPTN dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Ditlitabmas.
- 12) PkM Internal adalah PkM yang dikelola institusi dengan alokasi anggaran dari institusi dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan institusi.
- 13) PkM mandiri adalah PkM yang dikelola oleh dosen pelaksana PkM dengan anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan institusi
- 14) PkM Kerjasama adalah PkM yang dikelola institusi dan atau mitra dengan anggaran dari mitra yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kontrak antara institusi dan mitra.
- 15) Radiodiagnostik adalah cabang ilmu radiologi yang memanfaatkan sinar pengion (sinar-x) untuk membantu diagnosis dalam bentuk foto yang didokumentasikan. Radioterapi adalah salah satu regimen terapi untuk penyakit terutama keganasan (kanker) dengan menggunakan sinar pengion/radioaktif.
- 16) Radioterapi adalah terapi radiasi dengan memanfaatkan sinar sebagai energi intensif membunuh sel kanker. Terapi radiasi pada umumnya menggunakan kekuatan X-ray, namun bisa juga memanfaatkan kekuatan proton atau jenis energi lain.

## 5. RASIONAL

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat dirancang oleh Badan Penjamin Mutu ATRO Bali berpedoman pada Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan selanjutnya Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X

Tahun 2016 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk:

- a) mewujudkan keunggulan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
- b) meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
- c) meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
- d) meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi; dan mendukung potensi perguruan tinggi untuk menopang pertumbuhan wilayah.

Guna melaksanakan hal-hal yang terkandung dalam undang-undang dan pedoman terkait pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi tersebut dan merealisasikan visi ATRO Bali khususnya dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar hasil Pengabdian pada Masyarakat.

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. ATRO Bali bersama LPPM harus mengatur Rencana Induk Program pengabdian kepada masyarakat dan menetapkan wilayah binaan agar kegiatan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus menerapkan, mengamalkan, dan pengembangan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus berorientasi kepada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan IPTEK, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber ajar.
- d. LPPM harus menetapkan kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik.
- e. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus diseminasikan melakukan kegiatan seminar dan publikasi lainnya.

## **7. STRATEGI**

- 5) Direktur, Wakil Direktur, Kepala LPPM, kepala BPJM ATRO Bali melakukan Sosialisasi Standar hasil PKM.
- 6) Standar hasil PkM disosialisasikan melalui rapat rutin, rapat dosen, rapat akademik, rapat manajemen dan pertemuan lainnya.
- 7) Menentukan Target pencapaian untuk merangsang sivitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan PKM.
- 8) Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan PKM dengan Organisasi, Instansi, dan lembaga lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.

## **8. INDIKATOR**


- 1) Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang radiodiagnostik pada khususnya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan lain-lain.
- 2) Adanya dokumen laporan pengabdian kepada masyarakat civitas akademika berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan Negara.
- 3) Jumlah Publikasi PkM (>2)
- 4) PkM dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (>2)








## **9. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1) Yayasan Pendidikan
- 2) Direktur ATRO Bali
- 3) Wakil Direktur
- 4) Kepala LPPM
- 5) Civitas Akademika

## **10. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. SK Direktur no 038/ATRO Bali/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian.
5. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI</b>	Kode/No.: C.03/STD/SPMI/AB/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal: April 2024
		Revisi : 3  Halaman : 129 Sampai 134

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali  Ketua	
Revisi ke – 3	10 April 2024	 Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

### **MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

## **2. TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

### 3. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. ruang lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup :
  - a. Pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. Pemberdayaan masyarakat.
- 2) ATRO Bali merupakan singkatan dari Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali.
- 3) BPJM merupakan Badan Penjamin Mutu ATRO Bali.
- 4) LPPM Merupakan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat ATRO Bali.
- 5) Radiodiagnostik adalah cabang ilmu radiologi yang memanfaatkan sinar pengion (sinar-x) untuk membantu diagnosis dalam bentuk foto yang didokumentasikan. Radioterapi adalah salah satu regimen terapi untuk penyakit terutama keganasan (kanker) dengan menggunakan sinar pengion/radioaktif.
- 6) Radioterapi adalah terapi radiasi dengan memanfaatkan sinar sebagai energi intensif membunuh sel kanker. Terapi radiasi pada umumnya menggunakan kekuatan X-ray, namun bisa juga memanfaatkan kekuatan proton atau jenis energi lain.

## **5. RASIONAL**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

## **6. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1) ATRO Bali bersama LPPM harus menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan laporan kegiatan
- 2) LPPM harus menetapkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh ATRO Bali setiap tahun akademik
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus berupa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja,

## **7. STRATEGI**

- 1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala LPPM, kepala BPJM ATRO Bali melakukan Sosialisasi Standar hasil PKM.
- 2) Standar Proses PkM disosialisasikan melalui rapat rutin, rapat dosen, rapat akademik, rapat manajemen dan pertemuan lainnya.
- 3) Menentukan Target pencapaian untuk merangsang civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan PKM.
- 4) Menjalinkan kerjasama dalam pelaksanaan PKM dengan Organisasi, Instansi, dan lembaga lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.
- 5) ATRO Bali merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.

- 6) Adanya kebijakan dan sistem pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.

## **8. INDIKATOR**

- 1) Adanya document usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana ATRO Bali.
- 2) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Keegiatannya sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.
- 4) Kesesuaian PkM dengan Roadmap PkM (RIP)(70%)
- 5) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen per tahun (>2)

## **9. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 6) Yayasan Pendidikan
- 7) Direktur ATRO Bali
- 8) Wakil Direktur
- 9) Kepala LPPM
- 10) Civitas Akademika

## **10. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. SK Direktur no 038/ATRO Bali/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian.
5. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



**AKADEMI TEKNIK  
RADIODIAGNOSTIK DAN  
RADIOTERAPI (ATRO) BALI**


Kode/No.:  
C.05/STD/SPMI/AB/2024

Tanggal: April 2024

Revisi : 3

**STANDAR MASUKAN PENGABDIAN  
KEPADA MAYARAKAT**

Halaman : 142 Sampai 147

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali	
Revisi ke – 3	10 April 2024	Ketua  Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	

## **STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MAYARAKAT**

### **1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI**

#### **VISI ATRO BALI**

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

#### **MISI ATRO BALI**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalani dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

#### **TUJUAN ATRO BALI**

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

## 2. SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi
4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

## 3. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Ruang lingkup standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup kualifikasi akademik dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat. ATRO Bali merupakan singkatan dari Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali.
- 2) BPJM merupakan Badan Penjamin Mutu ATRO Bali.
- 3) LPPM Merupakan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat ATRO Bali.
- 4) Radiodiagnostik adalah cabang ilmu radiologi yang memanfaatkan sinar pengion (sinar-x) untuk membantu diagnosis dalam bentuk foto yang didokumentasikan. Radioterapi adalah salah satu regimen terapi untuk penyakit terutama keganasan (kanker) dengan menggunakan sinar pengion/radioaktif.
- 5) Radioterapi adalah terapi radiasi dengan memanfaatkan sinar sebagai energi intensif membunuh sel kanker. Terapi radiasi pada umumnya menggunakan kekuatan X-ray, namun bisa juga memanfaatkan kekuatan proton atau jenis energi lain.

## 4. RASIONAL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga ATRO Bali, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1) LPPM harus menetapkan kriteria minimal pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika yang meliputi penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- 2) LPPM harus menetapkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian oleh dosen berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian kepada masyarakat, kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur.

## **6. STRATEGI**

- 1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala LPPM, kepala BPJM ATRO Bali melakukan Sosialisasi Standar hasil PKM.
- 2) Standar Pelaksana PkM disosialisasikan melalui rapat rutin, rapat dosen, rapat akademik, rapat manajemen dan pertemuan lainnya.
- 3) Menentukan Target pencapaian untuk merangsang civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan PKM.
- 4) Menjalin kerjasama dalam pelaksanaan PKM dengan Organisasi, Instansi, dan lembaga lainnya baik tingkat nasional maupun internasional.
- 5) ATRO Bali harus mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi pengolahan data.
- 6) ATRO Bali memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **7. INDIKATOR**

- 1) Pengajuan usul Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.
- 3) Pelaksana Pengabmas memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang keilmuan prodi (70%)
- 4) Pelaksana Pengabmas memiliki agenda penelitian sesuai Rencana Induk Pengabmas serta melaksanakan pengabmas paling sedikit 1 penelitian per tahun (70%)

## **8. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- 1) Yayasan Pendidikan
- 2) Direktur ATRO Bali
- 3) Wakil Direktur
- 4) Kepala LPPM
- 5) Civitas Akademika

## **9. REFERENSI**

1. Statuta ATRO Bali
2. Renstra ATRO Bali 2023-2026.
3. Rencana Pengembangan Pendidikan
4. SK Direktur no 038/ATRO Bali/SK/II/2022 tentang prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian.
5. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.